

ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TITIP BARANG

HASIL BUWUHAN

(Studi Kasus Di Desa Balongmasin Kec. Pungging Kab. Mojokerto)

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum (S.H)



Oleh:

IRSYADDUL IBAD FADLIANSYAH

9312.015.18

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TITIP BARANG
HASIL BUWUHAN**

(Studi Kasus Di Desa Balongmasin Kec. Pungging Kab. Mojokerto)

IRSYADDUL IBAD FADLIANSYAH
NIM. 9.312.015.18

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag.
NIP: 197404012003121005

Pembimbing II



Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I.
NIP: 198509292019031005

NOTA DINAS

Kediri, 02 Juni 2022

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

NAMA : IRSYADDUL IBAD FADLIANSYAH

NIM : 9.312.015.18

JUDUL : ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TITIP
BARANG HASIL BUWUHAN (Studi Kasus Di Desa
Balongmasin Kec. Pungging Kab. Mojokerto)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag.
NIP: 197404012003121005

Pembimbing II



Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I.
NIP: 198509292019031005

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 06 Juli 2022

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa:

NAMA : IRSYADDUL IBAD FADLIANSYAH

NIM : 9.312.015.18

JUDUL : ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TITIP
BARANG HASIL BUWUHAN (Studi Kasus Di Desa
Balongmasin Kec. Pungging Kab. Mojokerto)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag.
NIP: 197404012003121005

Pembimbing II



Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I.
NIP: 198509292019031005

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TITIP BARANG
HASIL BUWUHAN**

(Studi Kasus Di Desa Balongmasin Kec. Pungging Kab. Mojokerto)

**IRSYADDUL IBAD FADLIANSYAH
9.312.015.18**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal
27 Juni 2022

Tim Penguji,


1. Penguji Utama

Dr. Khamim, M. Ag.
NIP. 1964062002121001


(.....)


2. Penguji I

Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag.
NIP: 197404012003121005


(.....)

3. Penguji II

Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I.
NIP: 198509292019031005


(.....)

Kediri, 07 Juli 2022
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M. Ag.
NIP. 1964062002121001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعْظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [QS. An-Nisa ayat 58]

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana telah melimpahkan *rahmad, taufik, hidayah, dan inayahnya*. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi yang sederhana ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan kita dan yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang yaitu *Adinul Islam*.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Seniman dan Ibu Indahwati, serta saudara kandung saya Adik Hanah Dewi Sajidah yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, dan yang selalu ada serta selalu mendampingi saya selama penulisan skripsi ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri.
2. Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.
3. Amrul Mutaqin, M.EI. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.
4. Bapak Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I. selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikirannya, serta sabar dalam mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Masyarakat Desa Balongmasin, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto yang telah bersedia berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah memberikan motivasi, semangat, serta doanya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat penulis Iqbal Hidayatullah, Alvin Pratama, Angger Setiawan, serta sahabat-sahabat lainnya yang telah memberikan dorongan berupa semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih untuk semua pihak-pihak yang telah membantu dalam segala hal, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. *'Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Irsyaddul Ibad Fadliansyah menyatakan bahwa skripsi yang telah saya tulis sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang saya ajukan pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kediri sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat para pihak yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas, sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti beberapa atau seluruh isi skripsi merupakan hasil dari plagiarisme atau menjiplak karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kediri, 16 Maret 2022



Irsyaddul Ibad Fadliansyah
NIM: 931201518

ABSTRAK

Irsyaddul Ibad Fadliansyah. 2022. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Titip Barang Hasil Buwuhan (Studi Kasus Di Desa Balongmasin Kec. Pungging Kab. Mojokerto), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag. dan Pembimbing (2) Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I.

Kata Kunci: Titip Barang, Buwuhan, *Fiqih Muamalah*

Titip barang buwuhan merupakan praktik yang biasa dilakukan di masyarakat khususnya masyarakat Desa Balongmasin. Dalam permasalahannya yang terjadi di lapangan, akad atau perikatan tersebut tidak jelas sehingga menimbulkan beberapa penafsiran dalam pandangan fiqih muamalah diantaranya akad *wadi'ah*, *'Ariyah*, dan *qard*. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik titip barang hasil buwuhan yang terjadi di Desa Balongmasin Kec. Pungging Kab. Mojokerto.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *kualitatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan memahami fenomena apa yang terjadi dan dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya, secara *holistik* (pandangan secara menyeluruh), dan dengan cara *deskriptif* (pemaparan secara jelas dan terperinci). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi yang berkenaan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pemilik barang tidak mengutarakan secara lisan maksud dan tujuan memberikan barang buwuhan tersebut. Pemilik barang hanya menitipkan kepada pemilik toko dengan kesepakatan pengambilan barang sewaktu-waktu. Dalam praktik tersebut menunjukkan ada indikasi 2 akad, yaitu akad penitipan atau *wadi'ah* khususnya *Wadi'ah Yad Daman*, karena barang yang dititipkan dimanfaatkan kembali untuk di jual oleh tengkulak atau pemilik toko. Dan akad utang-piutang atau *Qard*, karena barang diberikan kepada pemilik toko atau tengkulak dengan pengembalian barang baru yang memiliki kesamaan baik bentuk dan beratnya tanpa ada pengurangan ataupun penambahan apa pun didalamnya. Jadi praktik penitipan barang diatas sah dilakukan sebab telah memenuhi rukun maupun syarat yang ada.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi arab latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan r.i. nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	‘	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	
ت	Ta	T	
ث	Sa’	Š	S, dengan titik di atas
ج	Jim	J	
ح	Ha’	H	
خ	Kha’	Kh	
د	Dal	D	
ذ	Zal	Z	Z, dengan titik di atas
ر	Ra’	R	
ز	Za’	Z	

س	Sin	S	
ش	Syin	Sy	
ص	Shad	Ṣ	S, dengan titik di bawah
ض	Dhad	Ḍ	D, dengan titik di bawah
ط	Tha'	Ṭ	T, dengan titik di bawah
ظ	Dha'	Z	
ع	'Ain	‘	Koma terbalik
غ	Ghin	G	
ف	Fa	F	
ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	
و	Waw	W	
هـ	Ha'	H	
ء	Hamzah	’	
ي	Ya	Y	
ة	Ta' Marbutah	At, ah	Dibaca “ah” ketika mauquf

B. Vokal

Vokal Tunggal

Tanda	Huruf Latin
اَ	A
اِ	I
اُ	U

Vokal Rangkap

Tanda	Huruf Latin
أَيَّ	Ai
أَوْ	Au

C. Maddah

Harakat dan Huruf	Huruf Latin
ا...	A
ي...	I
و...	U

Contoh:

قَالَ = قال = Qala

قِيلَ = قيل = Qila

يَقُولُ = يقول = Yaqulu

D. Ta'Marbutah

1. Ta'Marbutah hidup transliterasinya (t).
2. Ta'Marbutah mati transliterasinya (h).
3. Kalau pada kata yang akhir katanya adalah Ta'Marbutah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta'Marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	Raudah Al-Atfal atau Raudatul Atfali
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	Al-madinah atau al-Munawwarah, atau al-Madinatul Munawwarah
طَلْحَةَ	=	Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) ditransliterasikan dengan dengan huruf (C) yang diberi tanda syaddah

Contoh:

رَبَّنَا	=	Rabbana
نِعِمَّا	=	Ni'imma
نَزَّلَ	=	Nazzala
الْبِرُّ	=	Al-Birru

F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan dengan huruf yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/ hubung.

Contoh:

السَّيِّدَةُ	=	As-Sayyidatu
--------------	---	--------------

2. Kata sandang diikuti oleh huruf Qam'Ariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلَمُ = Al-Qalamu

الْبَدِيعُ = Al-Badi'u

G. Hamzah

1. Bila Hamzah terletak diawal kata ia tidak melambangkan dan ia seperti alif.

Contoh:

أَمْرٌ = Umirtu

أَكَلَ = Akala

2. Bila ditengah dan diakhir ditransliterasikan dengan apostrof.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta'khuzuuna

شَيْءٌ = Syai'un

Huruf kapital dimulai pada awal nama diri, bukan pada kata sandangnya.

Contoh:

الْقُرْآنُ = Al-Qur'an

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = Al-Madinatul Munawwarah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang menuntun dan menerangi hati kita sehingga menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia yang kita lakukan. Semoga kita semua termasuk kedalam umat Baginda Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman kelak nanti.

Adapun skripsi yang penulis buat ini berjudul: “***Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Titip Barang Hasil Buwuhan***”, (Studi Kasus Di Desa **Balongmasin Kec. Pungging Kab. Mojokerto**). Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi yang penulis buat ini. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan mendoakan kepada pihak-pihak yang telah berbaik hati dan ikut andil dalam penulisan skripsi ini, semoga kelak diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini tidak terlepas dari kekurangan maupun kesalahan yang disebabkan dari keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi yang penulis buat ini. Oleh karenanya penulis mengharap kritik dan saran positif yang sifatnya membangun kepada para pihak, agar penulis dapat memperbaiki penulisannya dalam karya tulis selanjutnya.

Kediri, 16 Maret 2022



Irsyaddul Ibad Fadliansyah
NIM: 931201518

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
A. Konsonan	x
B. Vokal	xii
C. Maddah	xii
D. Ta'Marbutah	xiii
E. Syaddah (Tasydid)	xiii
F. Kata Sandang	xiii
G. Hamzah	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Akad.....	12

1. Pengertian Akad.....	12
2. Rukun-rukun Akad.....	13
3. Syarat-syarat Akad.....	17
4. Pembagian Akad	18
5. Asas-asas dan prinsip-prinsip Akad.....	23
6. Kaidah-kaidah Fiqih dalam Transaksi atau Akad.....	25
7. Tujuan dan Akibat Hukum Akad.....	27
B. Penitipan Barang.....	27
1. Pengertian Penitipan Barang.....	27
2. Dasar Hukum Penitipan	29
3. Jenis-jenis Penitipan.....	30
4. Rukun dan Syarat Penitipan.....	30
5. Pendapat Para Tokoh Mengenai Pengembalian Barang Lain Yang Senilai	31
C. Pinjam-Meminjam	32
1. Pengertian Pinjam-Meminjam	32
2. Landasan Syara'	33
3. Dasar Hukum	34
4. Rukun dan Syarat 'Ariyah.....	36
5. Macam-macam 'Ariyah	37
D. Utang-Piutang	38
1. Pengertian Utang-Piutang	38
2. Dasar Hukum	41
3. Rukun dan Syarat Utang-Piutang.....	41
E. Barang Buwahan.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Sumber Data.....	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data	50

F. Pengecekan Keabsahan Data	51
G. Tahap-tahap Penelitian.....	51
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
B. Paparan Data	58
C. Temuan Penelitian	66
BAB V PEMBAHASAN	67
A. Analisis Praktik Titip Barang Hasil Buwuhan di Desa Balongmasin.....	67
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik titip barang hasil buwuhan di Desa Balongmasin	70
BAB VI PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Kegiatan wawancara dengan pemilik barang buwahan.
- Gambar 2 : Kegiatan wawancara dengan pemilik toko atau tengkulak.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi

Lampiran 3 : Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 4 : Surat Ijin Penelitian

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup